



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *113/KEP/2016*
TENTANG

PENGUKUHAN BADAN AKREDITASI PROVINSI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2016 – 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian kelayakan program dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan, dilaksanakan akreditasi bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) dalam melaksanakan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 37/TIM/2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2016 – 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. membantu BAN PAUD dan PNF dalam implementasi kebijakan akreditasi;
 2. melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah terkait akreditasi PAUD dan PNF;

3. melaksanakan sosialisasi kebijakan kriteria dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF;
4. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi wilayah kerjanya;
5. monitoring dan evaluasi terhadap program dan satuan PAUD dan PNF terakreditasi;
6. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi di wilayahnya;
7. melakukan diseminasi hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF di wilayahnya;
8. melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF; dan
9. melaksanakan ketatausahaan BAP PAUD dan PNF.

KETIGA : Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melaporkan hasil akreditasi ke BAN PAUD dan PNF dan Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **25 MEI 2016**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD DIY;
6. Bupati/Walikota se- DIY;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
10. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
11. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se-DIY;
13. Semua Anggota BAP PAUD dan PNF DIY;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *112/kep/2016*
TENTANG
PENGUKUHAN BADAN AKREDITASI
PROVINSI PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2016 - 2021

SUSUNAN PERSONIL

NO	NAMA	JABATAN
1	Dra. Siti Nuril Hidayati	Ketua merangkap Anggota
2	Jais Susilo, SE	Sekretaris merangkap Anggota
3	Dra. Endang Tri Agustini, M.Pd	Anggota
4	Aris Munandar, SH	Anggota
5	Drs. Mahmudin, MM	Anggota
6	Drs. Sudijarto, M.Pd	Anggota
7	Drs. Muh. Khoirudin	Anggota
8	RR. Dwi Suwarningsih, S.Pd	Anggota
9	Apo Wijono, ST, MM	Anggota
10	Nova Indri, SE, M.Si	Anggota
11	Jariyah, S.Pd	Anggota
12	Nur Cholimah, S.Pd, M.Pd	Anggota
13	Ika Budi Maryatun, M.Pd	Anggota

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
M. Mujiyoko
HAMENGGU BUWONO X *1*

